

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : KEP-38/PP.03.2/1992

T E N T A N G

PENGANTIAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. KAL- BARAT

Mem baca : Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Nomor : 3287/F.IV/PP.03.2/AZ/
1992 tgl 27 Agustus 1992 tentang pendirian Madrasah Swasta.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu meng
ganti piagam yang lama dengan piagam baru.
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom
dua lampiran keputusan ini, telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan untuk diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang pokok-po-
kok organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang susunan Or
ganisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, ter
akhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989.
3. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu
dayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037
/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang peningkatan Mutu Pen
didikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah
dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No
mor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Men
teri Agama Nomor 0199/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang
pengaturan pembekuan kurikulum Sekolah Umum dan kurikulum
Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 1978 -
tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah
Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Neg -
eri.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status -
Madrasah-Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal -
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendi -
dikan Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGGANTIAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROV KAL- BARAT.
- Pertama : Penggantian Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang lama dengan yang baru seperti tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Kepada Madrasah-Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum - dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta - dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DRS.H.ANANG MOCHTAR SJOFJAN

T E M B U S A N : Disampaikan kepada Yth

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Dep.Agama.Kab./Kota se Kal-Barat.

KABUPATEN SINTANG

48. Mts. PKP. Mujahidin Sintang 212 61 05 15 002 D/Wn/MTs/0018/92
 49. Mts. Kota Baru Desa Golombang Tanah Pinoh 212 61 05 02 003 D/Wn/MTs/0019/92

50. KABUPATEN KAPUAS LULU

50. Mts. Darussalam Putussibau 212 61 06 08 002 D/Wn/MTs/0050/92
 51. Mts. Nurul Yaqin Nanga Bunut Hilir 212 61 06 07 003 D/Wn/MTs/0051/92

52. KOTAMADYA PONTIANAK

52. Mts. Assyamsiyah Kp. Tanjung Hulu Pontianak Timur 212 61 71 02 009 D/Wn/MTs/0052/92
 53. Al-Irsyad Kp. Saigon 212 61 71 02 010 D/Wn/MTs/0053/92
 54. Darul Falah Gang Kasturi Pontianak Barat 212 61 71 02 011 D/Wn/MTs/0054/92
 55. Mts. Al-Ma'arif Gang Alve 212 61 71 03 012 D/Wn/MTs/0055/92
 56. Mts. Aswaja Pal. V Ptk. Barat 212 61 71 03 013 D/Wn/MTs/0056/92
 57. Mts. IBM Gg. Iawu Ptk. Barat 212 61 71 03 014 D/Wn/MTs/0057/92
 58. Mts. IKA PGA Jln. Pro. Dr. Hamka 212 61 71 03 015 D/Wn/MTs/0058/92
 59. Mts. Budi Utomo Pt. H. Husin Kec. Pontianak Selatan 212 61 71 01 016 D/Wn/MTs/0059/92
 60. Mts. Al-Ikhsan II Siantan Pontianak Utara 212 61 71 04 017 D/Wn/MTs/0060/92

KABUPATEN PONTIANAK

61. Mts. Bangun Harjo Teluk Limbung Kecamatan Batu Ampar. 212 61 02 01 017 D/Wn/MTs/0061/92
 62. Mts. Al-Ikhsan Padang Tikar. Kecamatan Batu Ampar. 212 61 02 01 018 D/Wn/MTs/0062/92
 63. Mts. Darul Huda Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar. 212 61 02 01 019 D/Wn/MTs/0063/92
 64. Mts. Islamiyah Pal. 2 Kecamatan Kakap. 212 61 02 04 020 D/Wn/MTs/0064/92
 65. Mts. Al-Huda Pematang Tujuh Kecamatan Kakap. 212 61 02 04 021 D/Wn/MTs/0065/92
 66. Mts. Miftahussalam Punggar Kecamatan Kakap. 212 61 02 04 022 D/Wn/MTs/0066/92
 67. Mts. Al-Mustaqim II Sei Bulan Kec. Kakap 212 61 02 04 023 D/Wn/MTs/0067/92
 68. Mts. Al-Mustaqim I Arang Limbung Kec. Sei Raya 212 61 02 05 024 D/Wn/MTs/0068/92
 69. Mts. Hidayatul Muslimin Parit Semben Kec. Sei Raya 212 61 02 05 025 D/Wn/MTs/0069/92
 70. Mts. Hidayatul Muslimin Parit Pak Reweng Sei Raya 212 61 02 05 026 D/Wn/MTs/0070/92
 71. Mts. Miftahul Huda Sei Ambawang Kec. Sei Raya 212 61 02 05 027 D/Wn/MTs/0071/92
 72. Mts. Raudhatul Ulum Parit Sirabaya Sei Ambawang 212 61 02 07 028 D/Wn/MTs/0072/92
 73. Mts. Raudhatul Ulum Meranti Kecamatan Sungai Ambawang. 212 61 02 07 029 D/Wn/MTs/0073/92
 74. Mts. Mujahidin II Sepong Kecamatan Sei Ambawang. 212 61 02 07 030 D/Wn/MTs/0074/92
 75. Hidayatussalam Desa Nanga 212 61 02 07 031 D/Wn/MTs/0075/92